



Implementasi sistem *e-filing*, *e-billing*, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Tasikmalaya

Raden Agil Lamdora¹, Eko Suyono²

Universitas Jenderal Soedirman

¹agillamdora@gmail.com, ²ekyo75@yahoo.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 20 Februari 2024

Disetujui 24 April 2024

Diterbitkan 30 April 2024

Kata kunci:

Wajib pajak, *e-filing*, *e-billing*, pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

Keywords :

Taxpayer, *e-filing*, *e-billing*, taxation understanding, taxpayer compliance.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Implementasi sistem *e-filing*, *e-billing*, pemahaman perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya. (2) Pengaruh implementasi sistem *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan data primer yang disebarikan secara online berbentuk kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya. Dalam penelitian ini menggunakan sampel 100 responden, dan metode pengambilan sampel menggunakan *self-selected respondents*, yaitu seseorang yang memilih untuk ikut menjadi responden secara sukarela atas kemauannya sendiri karena tertarik dengan penelitian yang dilakukan. Teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data yaitu regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa (1) Implementasi sistem *e-filing*, *e-billing*, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tasikmalaya menunjukkan hasil yang baik. (2) Implementasi sistem *e-filing* and *e-billing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) Implementation of e-filing, e-billing system, taxation understanding, and taxpayer compliance at the KPP Pratama Tasikmalaya. (2) The effect of the implementing of e-filing, e-billing and taxation understanding on taxpayer compliance at the Pratama Tasikmalaya tax service office. This study uses primary data by distributing online questionnaires its aimed at taxpayers who meet the criteria determined by the researcher. The population in this study are taxpayers who are registered as e-filing and e-billing taxpayers at the Pratama tax service office in Tasikmalaya. In this study using a sample of 100 respondents, the sampling method uses self-selected respondents, is someone who chooses himself to participate becomes a respondent voluntarily of his own volition because of interest in the research being conducted. The analysis technique used to manage the data was multiple regression tests using the SPSS program. The results of this study indicate that (1) Implementation of e-filing, e-billing system, taxation understanding, and taxpayer compliance at the KPP Pratama Tasikmalaya showed a good condition. (2) The implementation of e-filing and e-billing system partially does not affect on taxpayer compliance. (3) Taxation understanding partially has a significant affect on taxpayer compliance.



©2022 Raden Agil Lamdora, Eko Suyono. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang masih membutuhkan perbaikan pembangunan secara nasional. Pembangunan secara nasional merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus-menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Untuk menjalankan pembangunan secara nasional maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri, salah satunya adalah pajak.

Penerimaan negara terbesar disamping minyak dan gas bumi ialah pajak. Menurut Kementerian Keuangan (2020) pentingnya peran pajak dalam membiayai pembangunan juga ditunjukkan melalui sumber penerimaan APBN tahun 2020 sebesar 83,5% dari total penerimaan negara (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>). Salah satu bentuk untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah melakukan kebijakan reformasi perpajakan yaitu pemabaharuan sistem perpajakan. Reformasi perpajakan dilaksanakan sejak tahun 1983, sebagaimana telah diubah sistem pemungutan pajak di Indonesia dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*.

Self Assessment System adalah sistem perpajakan yang dianut di Indonesia sekarang. Menurut Mardiasmo (2011), *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian, agar sistem ini berhasil wajib pajak harus siap atau memahami peraturan perpajakan dalam kegiatan perpajakannya dan peran fiskus semata-mata memberikan nasihat dan pengawasan untuk menentukan apakah wajib pajak telah mematuhi peraturan perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai cara antara lain modernisasi administrasi perpajakan dengan cara menciptakan kemudahan cara dalam penyampaian Surat Pemberitahuan. Sehubungan dengan berkembangnya penggunaan internet di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perubahan untuk mempermudah penyampaian SPT selain datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat bisa juga disampaikan melalui E-SPT yang dikembangkan sejak tahun 2004. E-SPT adalah penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk digital ke KPP secara digital atau dengan menggunakan media komputer. Penerapan E-SPT ini merupakan suatu semangat pencapaian efisiensi kerja pemerintah.

Salah satu yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 yaitu pengenalan sistem *E-Filing* yang merupakan evolusi dari E-SPT. Menurut Budiarto (2016) sistem *E-Filing* adalah sebuah sistem. Pelaporan pajak yang dilakukan secara daring dengan menggunakan media internet. Sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sistem ini bersifat pribadi dan gratis, artinya pelaporan pajak dapat dilakukan tanpa keterlibatan pihak ketiga dan tanpa biaya apapun. Sistem *E-Filing* dapat menghemat waktu dan biaya karena penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja termasuk hari libur.

Di samping itu, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan *E-Billing* untuk kemudahan pembayaran pajak secara digital. Direktorat Jenderal Pajak (2017) mengemukakan bahwa *E-Billing* merupakan pembayaran pajak melalui media digital dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi. Kode *billing* digunakan untuk pembayaran pajak secara digital melalui bank atau pos persepsi. Manfaat dengan adanya sistem ini yaitu sistem pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan seluruh wajib pajak menggunakan sistem *E-Billing* dalam pembayaran pajak sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, yang menyatakan bahwa sistem *E-Billing* sudah mulai diterapkan di Indonesia dalam rangka meningkatkan pembayaran pajak secara digital.

Warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak dianggap telah paham mengenai peraturan perpajakan. Masih banyak wajib pajak yang masih belum paham peraturan perpajakan yang berlaku sehingga mengakibatkan minimnya keinginan dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya, yang akhirnya berdampak pada penerimaan negara (Fitriani, 2017). Wajib pajak wajib paham peraturan perpajakan seperti Undang-Undang Perpajakan, cara melaporkan SPT ataupun cara membayar pajak. Oleh karena itu, jika seorang wajib pajak memahami peraturan perpajakan, maka bisa diasumsikan ia akan bertindak sesuai dengan hukum dalam kegiatan perpajakannya. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang belum memahami akan peraturan perpajakan. Hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakannya. Semakin wajib pajak memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan semakin mampu memahami sanksi yang akan diterima jika lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak benar-benar paham, mereka akan paham pula sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait SPT dan NPWP. Oleh karena itu, wajib pajak yang tidak mempunyai pemahaman yang jelas mengenai peraturan perpajakan dapat menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan seorang wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006) dalam Hardiningsih (2011). Artinya, jika wajib pajak memahami konsep dasar perpajakan maka akan lebih bersedia untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya mencatat sebanyak 225.566 WPOP yang terdaftar pada tahun 2019. Namun hanya 61.193 orang WPOP di KPP Pratama Tasikmalaya yang patuh membayar pajaknya. Tabel 1 di bawah ini dapat memberikan gambaran tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Tasikmalaya.

Tabel 1 Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Tasikmalaya 2015-2019

SPT Tahun	WP yang Terdaftar	WP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Tingkat Kepatuhan
2015	135.968	86.313	38.847	45%
2016	156.408	104.682	41.873	40%
2017	178.459	89.243	44.260	50%
2018	198.545	98.236	54.223	55%
2019	225.566	113.589	61.193	53%

Sumber: KPP Pratama Tasikmalaya Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, terlihat tingkat kepatuhan pajak wajib pajak pada tahun 2016 sebesar 40% lalu tahun berikutnya meningkat drastis sebesar 10% di tahun 2017. Kemudian terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2019 sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut kemungkinan dari beberapa hal diantaranya kurangnya kesadaran, kurangnya keinginan, kondisi ekonomi, kurangnya pengetahuan yang kurang mendukung dari wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan pajaknya.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana, I (2019) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pada penerapan sistem *E-Filing*, *E-Billing*, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela (2017) juga menunjukkan penerapan sistem *E-Filing* yang mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Garut. Penelitian serupa yang memberikan hasil yang berbeda adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurchamid dan Sutjahyani (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filing*, *E-Billing* dan pemahaman perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Surabaya Tegalsari. Adapun penelitian yang dilakukan Arifin & Syafii (2019), hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan *E-Filing*, *E-Billing* dan pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari *E-Filing*, *E-Billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak masih beragam. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung penelitian terdahulu.

Keterbaruan pada penelitian yaitu adanya fenomena pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2020 pandemi *Covid-19* telah memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam administrasi perpajakan. Sistem *E-Filing* dan *E-Billing* telah menjadi alat penting dalam memfasilitasi proses pelaporan dan pembayaran pajak secara online, mengurangi interaksi fisik, dan membantu dalam penerapan protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan sistem digital tersebut serta tingkat pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa krisis ini. Temuan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan perpajakan digital, serta mendukung upaya peningkatan kepatuhan pajak di masa depan.

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk diteliti sejauh mana pengaruh *E-Filing*, *E-Billing*, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial maupun simultan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2020.

E-Filing adalah suatu metode SPT secara digital yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP) atau situs Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2015). Menurut Budiarto (2016), sistem *E-Filing* adalah sebuah sistem pelaporan pajak secara online dengan menggunakan media internet. Sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti yang kita ketahui bersama, di zaman modern yang sibuk membuat waktu menjadi jauh lebih berharga daripada uang. Padatnya jadwal kerja dan aktivitas sehari-hari yang

harus dilakukan setiap orang, dan waktu istirahat hanya sedikit. Bagi mereka yang tinggal di kota besar, situasi tersebut terhambat oleh jarak dan kemacetan jalan. Oleh karena itu, terkadang masyarakat lalai membayar pajak. Membayangkan harus pergi ke kantor pelayanan pajak kemudian mengantri berjam-jam, sudah membuat niat para wajib pajak surut. Sehingga, terdapat kebutuhan mendesak akan suatu sistem yang memudahkan wajib pajak melaporkan pajaknya, dan Ditjen Pajak memahami hal tersebut. Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan media internet untuk melayani dan mendorong wajib pajak dalam melepaskan keenggannya dalam melaporkan pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2015), indikator penerapan sistem *E-Filing* yaitu sebagai berikut: (1) Kecepatan pelaporan SPT. (2) Efisiensi. (3) Perhitungan lebih cepat. (4) Kemudahan pengisian SPT. (5) Kelengkapan data pengisian SPT. (6) Lebih ramah lingkungan. (7) Tidak merepotkan.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per – 26/PJ/2014 *Billing system* adalah suatu metode pembayaran digital dengan menggunakan kode *billing* dan kode *billing* merupakan kode identifikasi yang dikeluarkan melalui *billing system* untuk jenis pembayaran atau setoran yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Kode *billing* digunakan untuk pembayaran pajak secara digital melalui bank atau pos persepsi. Dapat disimpulkan bahwa *E-Billing* adalah pembayaran pajak melalui media internet dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi. Menurut Husnurrosyidah & Suhadi (2017) *E-Billing* merupakan suatu metode pembayaran pajak secara digital dengan menggunakan kode *billing* 15 digit angka yang dikeluarkan melalui *billing system*. Pada tanggal 1 Juli 2016 dimulai pemberlakuan sistem *E-Billing* di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pajak (2017), indikator penerapan sistem *E-Billing* yaitu: (1) Kemudahan membayar pajak, (2) Kecapatan dalam pembayaran pajak, (3) Keakuratan dalam perhitungan dan pengisian surat setoran pajak.

Menurut Widayati & Nurlis (2010), pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana seorang wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak bisa didapat dari pendidikan formal ataupun non formal. Dalam penelitian Hardiningsih (2011) bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan baik formal maupun informal dapat berdampak positif terhadap kesadaran pajak wajib pajak. Penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan dan persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan pajak seperti dari petugas pajak, selain itu dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak, dan lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati & Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakannya, yaitu: (1) Kewajiban kepemilikan NPWP, (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, (3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, (4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, (5) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.


Menurut Abdul Rahman (2010) dalam Nurhidayah (2015) kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak mentaati semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan dalam penelitian Aryobimo (2012) kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, dan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Rahayu (2010) terdapat dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015), terdapat beberapa indikator yang menunjukkan kepatuhan seorang wajib pajak antara lain: (1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. (2) Kepatuhan dalam penyampaian SPT. (3) Kepatuhan dalam pelaporan. (4) Kepatuhan dalam pembayaran.

Budiarto (2016) menjelaskan bahwa sistem *E-Filing* adalah sebuah sistem pelaporan pajak secara digital dengan menggunakan media internet. Sistem *E-Filing* dapat menghemat waktu dan biaya karena penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Dengan tidak dipungutnya biaya pelaporan pada situs Direktorat Jenderal Pajak membuat biaya pelaporan menjadi lebih murah, dan informasi yang disampaikan *E-Filing* dijelaskan dengan baik dan lebih ramah lingkungan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2015) indikator implementasi sistem *E-Filing* yaitu; kecepatan pelaporan SPT, efisiensi, perhitungan lebih cepat, kemudahan pengisian SPT, kelengkapan data pengisian SPT, lebih ramah lingkungan, dan tidak merepotkan. *E-Filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi

perpajakan yang bertujuan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem *E-Filing* diharapkan mampu membuat pelaporan SPT menjadi lebih lebih efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan sistem *E-Filing* yang efektif dan efisien maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Nurlaela (2017) yang menunjukkan bahwa implementasi sistem *E-Filing* mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Garut. Pradnyana (2019) yang menyatakan penerapan sistem *E-Filing* terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian dari Oktaviani *et al.* (2019) juga menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan pada implementasi sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Candisari, Semarang. Penelitian lain dari Harlim (2019) menyatakan terdapat pengaruh positif pada implementasi sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Grogol.

Menurut Direktur Jenderal Pajak (2017), indikator implementasi sistem *E-Billing* yaitu; kemudahan membayar pajak, kecepatan dalam membayar pajak, dan keakuratan dalam pengisian dan perhitungan surat setoran pajak. *E-Billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan sistem yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan lebih cepat. Sistem pembayaran digital dengan sistem *E-Billing* membuat wajib pajak dalam menyetor pajaknya menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat penerapan sistem administrasi modern di KPP Pratama Denpasar Timur maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Pratiwi & Sumadmi, 2016). Dengan kemudahan dan keefektifan yang diberikan, dengan diterapkannya sistem *E-Billing* dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ersania (2018) bahwa terdapat pengaruh positif dari implementasi *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian lain oleh Husnurrosyidah & Suhadi (2017) menemukan bahwa terdapat pengaruh dari implementasi *E-Billing* terhadap kepatuhan pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pradnyana (2019) dimana implementasi sistem *E-Billing* terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. Sulistyorini *et al.* (2017) juga mengemukakan bahwa terdapat pengaruh dari implementasi sistem *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Widayati & Nurlis (2010), pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana seorang wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator kepatuhan wajib pajak yang dapat digunakan sebagai parameter yaitu; kewajiban kepemilikan NPWP, pemahaman dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pemahaman dan pengetahuan mengenai sanksi perpajakan, pemahaman dan pengetahuan mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP (Widayati & Nurlis, 2010). Pemahaman peraturan perpajakan diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan pemahaman peraturan perpajakan berperan penting bagi kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak akan patuh membayar pajak apabila seorang wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan mempunyai pengalaman perpajakan yang cukup, sehingga dapat mematuhi apa yang terdapat pada sistem perpajakan seperti melaporkan SPT, membayar pajak tepat pada waktunya dan hasil pungutan pajak tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara. Oleh karena itu, apabila pemahaman seorang wajib pajak mengenai peraturan pajak tinggi, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajaknya dan kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Pengetahuan pajak bisa didapat dari pendidikan formal ataupun non formal. Seorang wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan perpajakan seperti dari petugas pajak, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak, ataupun media informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013) dan diperkuat oleh penelitian Pradnyana (2019) yang mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian pendekatan kuantitatif yang diartikan oleh Sugiyono (2016) sebagai studi tentang populasi atau sampel tertentu menggunakan metode ilmiah, menggunakan statistik untuk menguji hipotesis yang diberikan. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan wawasan yang dapat diperoleh dengan menggunakan metrik statistik atau metode kualifikasi atau pengukuran lainnya (Sujarweni, 2014). Penelitian ini meneliti pengaruh implementasi sistem *E-Filing*, *E-Billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya.

Populasi adalah suatu unit yang terdiri dari objek atau objek yang menunjukkan karakteristik dan ciri tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian dan dari situ dapat ditarik kesimpulan (Sujarweni, 2014). Populasi dalam penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya. Penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *self-selected respondent*. Adapun ukuran sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus *Slovin*. Untuk menentukan jumlah sampel dari populasi tertentu, maka rumus *Slovin* yaitu sebagai berikut.

$$n = N / (1 + N \cdot e^2)$$

Keterangan:

n : Sampel

N : Populasi

e : Taraf kesalahan atau nilai kritis

Pengambilan sampel ini dilakukan pada tingkat kepercayaan 90% atau nilai kritis 10% sehingga ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut.

$$n = 244.471 / (1 + 244.471(0,1)^2)$$

$$n = 99,96$$

$$n \approx 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Jumlah sampel yang akan diambil dibulatkan menjadi 100 responden. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam pengumpulan data. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder.

Tabel 2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variable	Definisi	Indikator	Skala
<i>E-Filing</i> (X1)	Sistem <i>E-Filing</i> adalah sebuah sistem pelaporan pajak secara digital dengan menggunakan media internet (Budiartha, 2016:77)	1. Kecepatan pelaporan SPT 2. Efisiensi 3. Perhitungan lebih cepat 4. Kemudahan pengisian SPT 5. Kelengkapan data pengisian SPT 6. Lebih ramah lingkungan 7. Tidak merepotkan	Interval
<i>E-Billing</i> (X2)	<i>Billing system</i> adalah suatu metode pembayaran digital dengan menggunakan kode identifikasi yang dikeluarkan melalui <i>billing system</i> atas pembayaran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Penyetoran pajak bisa secara elektronik atau melalui bank atau pos (Direktorat Jenderal Pajak, 2017).	1. Kemudahan membayar pajak 2. Kecapatan dalam pembayaran pajak 3. Keakuratan dalam perhitungan dan pengisian surat setoran pajak	Interval

Tabel 2 Continuation

Variable	Definisi	Indikator	Skala
Pemahaman Perpajakan (X3)	Pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak bias didapat dari pendidikan formal ataupun non formal (Widayati, 2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban kepemilikan NPWP 2. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak 3. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan 4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. 5. Memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP 	Interval
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Mengemukakan kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan keadaan dimana sorang wajib pajak mentaati semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya (Nurhidayah, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan 	Interval

Sumber: data diolah

Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda. Metode Analisis Regresi Linier Berganda (*multiple linear regression*) adalah model regresi linear dengan 1 variabel dependen kontinu beserta k (dua atau lebih) variabel independen kontinu dan/atau kategorik (Harlan, 2018:13). Aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik atau turunannya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai *factor predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 EF + \beta_2 EB + \beta_3 PP + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak.

EF = *E-Filing*.

EB = *E-Billing*.

PP = Pemahaman perpajakan.

e = *Standar error*, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian.

β_{0-3} = Koefisien regresi dari masing-masing variable independent, dimana masing-masing mempunyai interpretasi sebagai rata-rata perubahan yang diharapkan dalam respon Y (negative/positif) per unit perubahan dalam masing-masing variable X disebut dengan *slope*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menguji keabsahan dari data yang telah ditransformasikan dari kualitatif ke kuantitatif, maka dilakukan dua pengujian, yaitu uji validitas yang dilanjutkan dengan uji reliabilitas terhadap instrumen, agar kesimpulan penelitian tidak keliru. Pada tabel 3 berikut ini diperoleh hasil uji validitas data dari jawaban responden.

Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas

Variabel Penelitian	Item Kuesioner	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>		Status
		<i>r_{hitung}</i>	<i>r_{tabel}</i>	
<i>E-Filing</i> (X1)	K1	0,584	0,195	Valid
	K2	0,336	0,195	
	K3	0,534	0,195	
	K4	0,269	0,195	
	K5	0,528	0,195	
	K6	0,450	0,195	
	K7	0,437	0,195	

Variabel Penelitian	Item Kuesioner	Corrected Item-Total Correlation		Status
		r_{hitung}	r_{tabel}	
E-Billing (X2)	K8	0,407	0,195	
	K9	0,567	0,195	
	K10	0,512	0,195	
	K11	0,243	0,195	
	K12	0,435	0,195	
	K13	0,475	0,195	
	K1	0,516	0,195	
	K2	0,754	0,195	
	K3	0,731	0,195	
	K4	0,775	0,195	
	K5	0,719	0,195	
	K6	0,740	0,195	
	K7	0,685	0,195	
	K8	0,707	0,195	
	K9	0,796	0,195	
	K10	0,550	0,195	
	K1	0,652	0,195	
	K2	0,754	0,195	
	K3	0,735	0,195	
	K4	0,750	0,195	
Pemahaman Perpajakan (X3)	K5	0,827	0,195	
	K6	0,800	0,195	
	K7	0,629	0,195	
	K8	0,882	0,195	
	K9	0,811	0,195	
	K10	0,869	0,195	
	K1	0,597	0,195	
	K2	0,746	0,195	
	K3	0,811	0,195	
	K4	0,872	0,195	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	K5	0,755	0,195	
	K6	0,756	0,195	
	K7	0,843	0,195	
	K8	0,683	0,195	
	K9	0,700	0,195	
	K10	0,783	0,195	

Sumber: data diolah

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat hasil uji validitas menunjukkan bahwa untuk seluruh item kuesioner yang terdapat pada variabel implementasi *E-Filing* (X_1), *E-Billing* (X_2), pemahaman perpajakan (X_3), dan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Maka dapat disimpulkan seluruh item kuesioner dapat dinyatakan valid dan layak untuk digunakan dalam penelitian.

Instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien *cronbach alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2013). Berikut merupakan rekapitulasi hasil dari uji reliabilitas yang dilakukan terhadap 100 orang responden yang dinilai memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Item	Alpha Cronbach	Keterangan
<i>E-Filing</i>	X_1	.638	Reliabel
<i>E-Billing</i>	X_2	.877	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	X_3	.923	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	Y	.912	Reliabel

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil pengolahan tersebut nilai *alpha* untuk variabel *E-Filing*, *E-Billing*, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *alpha* berada pada kisaran 0,638 – 0,923. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semua item untuk setiap variabel mempunyai tingkat reliabilitasnya yang reliabel, artinya pertanyaan tersebut konsisten didalam mengukur gejala yang sama.

Berikut ini disajikan hasil pengujian untuk persamaan regresi linear berganda dari pengolahan hasil tabulasi jawaban responden.

Tabel 5 Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	11.888	3.488	
<i>E-Filing</i>	.030	.069	.035
<i>E-Billing</i>	.123	.099	.119
Pemahaman Perpajakan	.588	.081	.651

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil dari analisis regresi linier berganda, persamaan regresi yang terbentuk yaitu

$$Y = 11,888 + 0,030EF + 0,123EB + 0,588PP + \epsilon$$

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstanta sebesar 11,888 menyatakan bahwa jika semua variabel independen (*E-Filing*, *E-Billing*, dan Pemahaman Perpajakan) nilainya adalah 0 atau jika tidak ada perubahan pada variabel independen, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 11,888.
2. Koefisien regresi untuk implementasi sistem *E-Filing* (X_1) sebesar 0,030 yang menyatakan bahwa kenaikan implementasi sistem *E-Filing* sebesar satu satuan akan menaikkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,030 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap atau sama dengan nol.
3. Koefisien regresi untuk implementasi sistem *E-Billing* (X_2) sebesar 0,123 yang menyatakan bahwa kenaikan implementasi sistem *E-Billing* sebesar satu satuan akan menaikkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,123 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap atau sama dengan nol.
4. Koefisien regresi untuk Pemahaman Perpajakan (X_3) sebesar 0,588 yang menyatakan bahwa kenaikan Pemahaman Perpajakan sebesar satu satuan akan menaikkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,588 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap atau sama dengan nol. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel independen dengan variabel dependen, semakin meningkat pemahaman perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Analisis koefisien determinasi merupakan pengkuadratan dari nilai korelasi. Digunakannya analisis ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi sistem *E-Filing*, *E-Billing*, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.751 ^a	.565	.551	3.369	1.497

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan, *E-Filing*, *E-Billing*

b. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: data diolah

Dari tabel hasil koefisien determinasi (R^2) dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi sistem *E-Filing*, *E-Billing*, dan Pemahaman Perpajakan menjelaskan variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar *Rsquare* 0,565. Hal ini berarti kontribusi pengaruh dari penerapan sistem *E-Filing*, *E-Billing*, dan Pemahaman Perpajakan terhadap naik turunnya kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi adalah sebesar 56,5% sisanya sebesar 43,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang diteliti misalnya *Drop Box*, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dll.

1. Pengaruh implementasi sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *E-Filing* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak maka dilakukan uji t. Dilihat dari hasil perhitungan dengan uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,438 dan nilai signifikan 0,663. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,438 < 1,660$. Kemudian nilai probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai Sig yaitu 0,663 atau ($0,05 < 0,663$), maka H_a ditolak dan H_o diterima. Dengan demikian, variabel sistem

E-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tasikmalaya.

Hasil dari pengujian dalam penelitian ini bahwa sistem *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan beberapa wajib pajak masih belum paham tata cara penggunaan sistem pelaporan *online* yang difasilitasi oleh kantor pajak yaitu *E-Filing*. Ditambah dengan terjadinya pandemik *Covid-19* di seluruh dunia termasuk Indonesia, seluruh kantor pajak tidak menerima pendampingan pelaporan pajak di KPP Pratama seluruh Indonesia. Sehingga, pelaporan pajak menggunakan fasilitas sistem *E-Filing* secara mandiri merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak untuk sekarang. Dengan demikian, sistem *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tasikmalaya.

Meskipun sistem *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sistem *E-Filing* tetap berjalan dengan baik. Hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nurlaela (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filing* dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Garut baik. Serta penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Garut. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nurchamid & Sutjahyani (2018) tentang Pengaruh Penerapan sistem *E-Filling*, *E-Billing* dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filling* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

2. Pengaruh implementasi sistem *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *E-Billing* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi maka dilakukan uji t. Dilihat dari hasil perhitungan dengan uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,243 dan nilai signifikan 0,217. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,243 < 1,660$. Kemudian nilai probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai Sig yaitu 0,217 atau ($0,05 > 0,217$), maka H_a ditolak dan H_o diterima. Dengan demikian, variabel sistem *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tasikmalaya.

Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa sistem *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini dikarenakan rasio pengguna *E-Filing* dan *E-Billing* secara mandiri (tanpa pendampingan dari pegawai kantor pajak di KPP Pratama Tasikmalaya) dengan tingkat pelaporan atau pembayaran melalui *billing system* masih rendah. Ditambah dengan terjadinya pandemi *Covid-19* yang menjadikan penggunaan sistem *E-Billing* di seluruh Indonesia menjadi suatu kewajiban dikarenakan untuk sementara selama terjadi pandemik KPP Pratama Tasikmalaya tidak menerima pelayanan pendampingan sistem *E-Filing* dan *E-Billing*. Sehingga wajib pajak harus melakukan kewajiban perpajakannya secara *online* dan mandiri dengan panduan/tata cara yang ada di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau situs lainnya.

Dengan demikian, sistem *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena sistem *E-Filing* dan *E-Billing* sudah menjadi kewajiban bagi wajib pajak. Hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Sari (2019) yang dimana penerapan *E-Billing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kediri. Tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Syafii (2019) yang menunjukkan implementasi *E-Billing* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

3. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka dilakukan uji t. Dilihat dari hasil perhitungan dengan uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 7,225 dan nilai signifikan 0,000. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,225 > 1,660$. Kemudian nilai probabilitas 0,05 lebih kecil dari nilai Sig yaitu 0,000 atau ($0,05 > 0,000$), maka H_a diterima dan H_o ditolak. Dengan demikian, variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tasikmalaya.

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa dikarenakan pengetahuan serta pemahaman

perpajakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya sudah cukup baik. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan seorang wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat Kepatuhan wajib pajak tersebut terhadap kewajiban perpajakannya. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Pradnyana (2019) yang menunjukkan penerapan sistem *E-Filing*, *E-Billing* dan pemahaman perpajakan secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nurhamid (2018) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

4. Pengaruh Implementasi Sistem *E-Filing*, *E-Billing*, dan Pemahaman Perpajakan Secara Simultan Terhadap Kepatuhan wajib pajak

Dengan pengujian F ini dilakukan untuk mengetahui uji signifikansi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F disajikan dalam tabel ANOVA yang terdapat pada lampiran. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai F hitung sebesar 41,507 dan nilai signifikansi 0,000. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $41.507 > 2,70$. Kemudian nilai probabilitas 0,05 lebih kecil dari nilai Sig nya yaitu 0,000 atau ($0,05 > 0,000$), maka keputusannya adalah H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga terbukti bahwa implementasi sistem *E-Filing*, *E-Billing*, dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila sistem *E-Filing*, *E-Billing*, dan Pemahaman Perpajakan dilaksanakan secara bersama dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak menaati semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Dengan cara kedua sistem yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melayani para wajib pajak yaitu sistem *E-Filing* dan *E-Billing*. Hal ini relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Pradnyana (2019) yang menunjukkan bahwa implementasi sistem *E-Filing*, *E-Billing* dan Pemahaman Perpajakan secara bersama-sama (simultan) terdapat pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, apabila sistem *E-Filing*, *E-Billing* dan Pemahaman Perpajakan dilaksanakan bersama-sama dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sangat sejalan dengan penelitian Nurhamid (2018) mengenai pengaruh penerapan sistem *E-Filing*, *E-Billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem *E-Filing*, *E-Billing* dan pemahaman perpajakan secara simultan terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

Kedua sistem tersebut yang telah diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melayani para wajib pajak dalam menyetorkan SPT dan pembayaran pajaknya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada intinya sistem-sistem tersebut dapat saling bersinergi dengan dibarengi adanya pemahaman tentang perpajakan seorang wajib pajak untuk membantu membuat lebih mudah, lebih cepat, dan meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

KESIMPULAN

wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Tasikmalaya pada umumnya telah menerapkan sistem *E-Filing* dan *E-Billing* dengan sangat baik, serta tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari interpretasi nilai total jawaban responden mengenai *E-Filing*, *E-Billing*, Pemahaman Perpajakan, dan Kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan hasil dengan kategori baik-sangat baik.

Sistem *E-Filing* dan *E-Billing* secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan peneliti ditolak. Berbeda dengan variabel pemahaman perpajakan terdapat pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan peneliti diterima. Begitu pula sistem *E-Filing*, *E-Billing*, dan pemahaman perpajakan secara terdapat pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, hipotesis yang diajukan peneliti diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9-21.
- Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N. (2012). *Pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel moderating (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Budiarto, A. (2016). *Pedoman praktis membayar pajak*. Genesis Learning.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *E-Billing Cara Baru Bayar Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 1882-1908.
- Fitriani, E. (2017). "Belum Paham Pajak Jadi Alasan Banyak Pengusaha Belum Miliki NPWP." *TribunSolo.com*. Diakses dari <http://solo.tribunnews.com/2017/11/16/belum-paham-pajak-jadi-alasan-banyak-pengusaha-belummiliki-npwp>.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-142.
- Harlan, J. (2018). Analisis Regresi Linear (Edisi Pertama). *Depok: Penerbit Gunadarma*, 89.
- Harlim, A. (2019, April). Pengaruh Penerapan E-Spt, E-Filling Dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepuasan Dan Dampak Nya Pada Kepatuhan wajib pajak. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-57).
- Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Siaran Pers APBN Tahun 2020 Sebagai Instrumen Strategis dan Efektif Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Rakyat*. Diakses dari www.kemenkeu.go.id
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *SPT yang Dilaporkan Melalui E-Filing Meningkatkan Drastis*. Diakses dari www.kemenkeu.go.id
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi.
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02).
- Nurhidayah, S. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi: Sarana Informasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 1-8.
- Nurlis, W. D. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto*.
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65.
- Sari, R. R. N. (2019). Pengaruh e-Filling, E-Billing dan E-faktur Terhadap Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kediri. *Jurnal Ekuivalensi*, 5(1), 157-170.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Kupas tuntas penelitian akuntansi dengan SPSS*.
- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan wajib pajak (Studi Pada wajib pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional* (Vol. 1, No. 1).

- Supadmi, P. A. E. P. W. N. L. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal. *Yogyakarta: Graha Ilmu, 123*.